



GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR

**KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR
NOMOR: 135 /KEP/HK/2017**

TENTANG

**MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memberikan arah, kebijakan umum, pertimbangan, pemanfaatan dan dukungan pelaksanaan kelitbangan, perlu membentuk Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
 - b. bahwa sesuai dengan Pasal 29 ayat (2) huruf d, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah, Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi ditetapkan dengan Keputusan Gubernur;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap cakap dan mampu sebagai Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2016 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 546);

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan** :
- KESATU** : Majelis Pertimbangan Kelitbangan Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun 2017.
- KEDUA** : Susunan Keanggotaan dan Rincian Tugas Majelis Pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas:
- a. memberikan arah dan kebijakan umum penelitian dan pengembangan;
 - b. memberikan pertimbangan pemanfaatan penelitian dan pengembangan; dan
 - c. memberikan dukungan pelaksanaan penelitian dan pengembangan.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Gubernur Nusa Tenggara Timur.
- KELIMA** : Dalam melaksanakan tugasnya, Majelis Pertimbangan Kelitbangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU diberi tunjangan sesuai produk yang dihasilkan berdasarkan kepakarannya.
- KEENAM** : Segala biaya yang dikeluarkan sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perangkat Daerah (DPA-PD) Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur Tahun Anggaran 2017 Nomor: 900.918.KU/DPA.119.AK/2016.
- KETUJUH** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal 01 Januari 2017 sampai dengan tanggal 31 Desember 2017 dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Kupang
pada tanggal 8 MEI 2017

GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR, 


FRANS LEBU RAYA

Tembusan:

1. Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia di Jakarta;
2. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Republik Indonesia di Jakarta;
3. Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur di Kupang;
4. Ketua DPRD Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
5. Inspektur Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
6. Kepala Badan Pendapatan, Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur di Kupang;
7. Anggota Majelis Pertimbangan Provinsi NTT masing-masing di Tempat. ✓

LAMPIRAN : KEPUTUSAN GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR**NOMOR : 135/KEP/HK/2017****TANGGAL : 8 Mei 2017****SUSUNAN KEANGGOTAAN DAN RINCIAN TUGAS
MAJELIS PERTIMBANGAN KELITBANGAN
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR
TAHUN 2017**

NO	NAMA/JABATAN	KEDUDUKAN DALAM MAJELIS	RINCIAN TUGAS
1.	Gubernur Nusa Tenggara Timur	Ketua	Memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
2.	Wakil Gubernur Nusa Tenggara Timur	Wakil Ketua I	Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
3.	Sekretaris Daerah Provinsi Nusa Tenggara Timur/ Pejabat Tinggi Madya	Wakil Ketua II	Membantu ketua dalam memimpin dan mengendalikan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
4.	Kepala Badan Litbang Daerah Provinsi NTT/ Pejabat Tinggi Pratama	Sekretaris	Mengelola dan menatausahakan pelaksanaan kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan.
5.	DR. Drs. Zet Sony Libing, M.Si/ Pakar	Anggota	Melaksanakan kebijakan dan prosedur kegiatan Majelis Pertimbangan Kelitbangan
6.	DR.Gregorius Neonbasu, MA/ Praktisi	Anggota	sebagai berikut: INTERNAL: a. pengidentifikasian pokok-pokok bahasan sidang; b. penyusunan pokok-pokok bahasan sidang;
7.	DR.Okto Naif, M.Sc/ Praktisi	Anggota	c. pemeriksaan rancangan kebijakan dan tema penelitian dan pengembangan;
8.	Drs. Alexander Ena, M.Si/ Praktisi	Anggota	d. penandatanganan lembar pengesahan, kebijakan dan tema penelitian dan pengembangan;
9.	DR. Jeny Eoh, MS/ Pakar	Anggota	e. penyampaian laporan.
10.	Drs. Yusuf Kuahaty, SU/ Pakar	Anggota	EKSTERNAL: a. menetapkan topik untuk dituangkan dalam Agenda Riset Daerah (ARD);

11.	Adrianus Aluman, SE, MM/ Pakar	Anggota	b. menentukan Ide/Usulan kegiatan penelitian dan pengembangan (ICP); c. terlibat aktif dalam seminar penyampaian Research Design (RD) dan seminar hasil penelitian dan pengembangan; d. terlibat aktif "sharing" keahlian sebagai tenaga ahli/pakar dalam rangka meningkatkan SDM penelitian dan pengembangan; e. mengesahkan hasil-hasil penelitian dan pengembangan.
12.	Franky Y. Salean, SE, MP/ Pakar	Anggota	
13.	DR.Agapitus H. Kaluge,M.Pd/ Pakar	Anggota	
14.	Ir. Andre I. Medah, MP/ Pakar	Anggota	
15.	DR. Stanis Man, M.Si/ Pakar	Anggota	
16.	DR.Petrus Kase, M.Si/ Pakar	Anggota	
17.	DR. Frits Oscar Fanggidae, M.Si/ Pakar	Anggota	
18.	DR.Ahmad Atang, M.Si/ Pakar	Anggota	
19.	DR.Evert Y. Hosang, Msi/ Pakar	Anggota	
20.	Wilhelmus Tari, SE. M.Ec/ Pakar	Anggota	
21.	DR. Pius Weraman, S.KM, M.Kes/ Pakar	Anggota	
22.	DR. Karolus Kopong Medan, SH, M.Hum/ Pakar	Anggota	

W GUBERNUR NUSA TENGGARA TIMUR,


FRANS LEBU RAYA